



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 242 /KEP/HK/2023

TENTANG

GUGUS TUGAS

**PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Psetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 022);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pengarah, Pembina dan Penasehat dari Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. mendorong, mengoordinasikan dan mendampingi penyusunan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) di Provinsi NTT;
 - b. mensinkronisasikan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada dokumen perencanaan anggaran; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. memberikan masukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan PAUD-HI di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JULI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 242 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG SUSUNAN PENGARAH, PEMBINA DAN PENASEHAT DARI GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	
4	Bunda PAUD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 242 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 3 Juli 2023TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	<p>a. mendorong, mengoordinasikan dan mendampingi pembuatan kebijakan PAUD-HI di Provinsi NTT;</p> <p>b. mensinkronisasikan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada dokumen perencanaan anggaran; dan</p> <p>c. mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI di provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. memberikan masukan perbaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan PAUD-HI di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>e. memberikan bimbingan teknis sesuai tugas pokok masing-masing anggota Gugus Tugas;</p> <p>f. melakukan supervise penyelenggaraan PAUD-HI;</p> <p>g. memberikan advokasi, koordinasi dan fasilitasi;</p> <p>h. memberikan pelatihan; dan</p> <p>i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi NTT	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
6	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
7	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		

8	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mendorong, mengoordinasikan dan mendampingi pembuatan kebijakan PAUD-HI di Provinsi NTT; b. mensinkronisasikan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada dokumen perencanaan anggaran; dan c. mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI di provinsi Nusa Tenggara Timur; d. memberikan masukan perbaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan PAUD-HI di Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. memberikan bimbingan teknis sesuai tugas pokok masing-masing anggota Gugus Tugas; f. melakukan supervise penyelenggaraan PAUD-HI; g. memberikan advokasi, koordinasi dan fasilitasi; h. memberikan pelatihan; dan i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
9	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
11	Kepala Bidang Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
13	Kepala Bidang Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		

15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mendorong, mengoordinasikan dan mendampingi pembuatan kebijakan PAUD-HI di Provinsi NTT;</p> <p>b. mensinkronisasikan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada dokumen perencanaan anggaran; dan</p> <p>c. mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI di provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. memberikan masukan perbaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan PAUD-HI di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>e. memberikan bimbingan teknis sesuai tugas pokok masing-masing anggota Gugus Tugas;</p> <p>f. melakukan supervise penyelenggaraan PAUD-HI;</p> <p>g. memberikan advokasi, koordinasi dan fasilitasi;</p> <p>h. memberikan pelatihan; dan</p> <p>i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
16.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTT		
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
18.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
20.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT		
21.	Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi NTT		
22.	Kepala Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi NTT		
23.	Ketua TP PKK Provinsi NTT		
24.	Ketua DWP Provinsi NTT		
25.	Ketua HIMPAUDI Provinsi NTT		
26.	Ketua IGTKI Provinsi NTT		

27	Dinna Novista Noach/ Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas Untuk Inklusi NTT (GARAMIN)	Anggota	<p>a. mendorong, mengoordinasikan dan mendampingi pembuatan kebijakan PAUD-HI di Provinsi NTT;</p> <p>b. mensinkronisasikan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada dokumen perencanaan anggaran; dan</p> <p>c. mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI di provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. memberikan masukan perbaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan PAUD-HI di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>e. memberikan bimbingan teknis sesuai tugas pokok masing-masing anggota Gugus Tugas;</p> <p>f. melakukan supervise penyelenggaraan PAUD-HI;</p> <p>g. memberikan advokasi, koordinasi dan fasilitasi;</p> <p>h. memberikan pelatihan; dan</p> <p>i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>	
28.	Ketua HIMPSI Provinsi NTT			
29.	Ketua IDI Provinsi NTT			
30.	Ketua IBI Provinsi NTT			
31.	Albertus Wola/ Tenaga Ahli pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi RI			
32	Irul Khotijah, S.Pd, M.Pd/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang			Memberikan pelatihan dan memfasilitasi satuan PAUD dan gugus tugas PAUD-HI kabupaten/kota tentang PAUD-HI berkualitas, implementasi PAUD-HI, kesiapan bersekolah pembelajaran di PAUD, perencanaan dan penilaian pembelajaran, ketrampilan dasar literasi serta numerasi anak usia dini.
33	Janres Johannes Bulan, SE / Fasilitator Balai Guru Penggerak Provinsi NTT			
34	Helena Hidelilo, A.Md/ Fasilitator Bunda PAUD Provinsi NTT			

35	Agustina Banggu Roi, S.Pd/ HIMPAUDI Kota Kupang	Anggota	Memberikan pelatihan dan memfasilitasi satuan PAUD dan gugus tugas PAUD-HI kabupaten/kota tentang PAUD-HI berkualitas, implementasi PAUD-HI, kesiapan bersekolah pembelajaran di PAUD, perencanaan dan penilaian pembelajaran, ketrampilan dasar literasi serta numerasi anak usia dini.
36	Petty Ly, SSTP, MPA/ PKK Kota Kupang/Bunda PAUD Kota Kupang		
37	Ronny A. Mailoor, S.Th/ HIMPAUDI Kota Kupang		
38	Erny Hailitik, M.Pd/ Guru Penggerak Kota Kupang		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI